



PUTUSAN
Nomor 1390 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RUDI WAHYUDI, sebagai Direktur Utama PT Walet Karya Teknik Indonesia, berkedudukan di Jalan Empang Nomor 5, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas Wibisono, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Batu Pandan Sutra Nomor 33, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

Melawan

MULIANTO, sebagai Direktur CV. Philips Jaya, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 24, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan adalah salah seorang Tergugat dalam perkara perdata sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1021 K/Pdt/2002, tanggal 24 Maret 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat Nomor 407/PDT/2000/PT BDG, tanggal 23 April 2001 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 59/Pdt.G/1999/PN Bgr, tanggal 26 Januari 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (bukti P-1);

Hal. 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 1390 K/Pdt/2013



2. Bahwa terhadap perkara *a quo* telah dinyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan rumah milik Pelawan yang di kenal dan terletak di Jalan Kayuputih Utara III/7 Kelurahan Kayuputih, Kecamatan PuloGadung, Jakarta Timur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 59/Pdt.G/1999/PN Bgr, tanggal 26 Januari 2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat Nomor 407/PDT/2000/PT BDG, tanggal 23 April 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1021 K/Pdt/2002, tanggal 24 Maret 2006 jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 59/Pdt.G/1999/PN Bgr, jo. Nomor 28/CB/1999/PN Jkt Tim, tanggal 4 Januari 2000 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur jo. Surat Permohonan bantuan pelaksanaan sita jaminan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor W8.DH.HT.04.10.4000 tanggal 27 Desember 1999 jo. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 20/Pen.Pdt/CB/1999/PN Bgr, jo. Nomor 59/Pdt.G/1999/PN Bgr, tanggal 24 Desember 1999 (bukti P-2);
3. Bahwa Pelawan telah menerima Relas Panggilan Peneguran Nomor 59/Pdt.G/1999/PN Bgr, tanggal 8 April 2010 yang disampaikan (delegasi) oleh Pengadilan Negeri Bogor melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Surat Permintaan dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor W11.U2/521/HT.04.10/III/2010, tanggal 29 Maret 2010 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 6/Pdt/Eks/2010/PN Bgr, jo. Nomor 59/Pdt.G/1999/PN Bgr, tanggal 22 Maret 2010 yang pada intinya Pelawan selaku Termohon Eksekusi I dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terlebih dahulu dipanggil untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Bogor pada hari Rabu, tanggal 14 April 2010 guna diberikan teguran/*aanmaning* (buktiP-3);
4. Bahwa Relas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1021 K/Pdt/2002, tanggal 24 Maret 2006 jo. Nomor 407/PDT/2000/PT BDG, tanggal 23 April 2001 jo. Nomor 59/Pdt.G/1999/ PN Bgr, tanggal 26 Januari 2000 tertulis pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2010 telah diberitahukan kepada Pelawan padahal secara resmi relaas tersebut baru Pelawan terima dan disampaikan langsung oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bogor pada saat Pelawan datang ke Pengadilan Negeri Bogor guna memenuhi panggilan untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Bogor setelah menerima Relas



Panggilan Peneguran Nomor 59/Pdt.G/1999/PN Bgr, tanggal 8 April 2010 yang disampaikan (delegasi) oleh Pengadilan Negeri Bogor melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Surat Permintaan dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor W11.U2/521/HT.04.10/III/2010, tanggal 29 Maret 2010 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 6/Pdt/Eks/2010/PN Bgr, jo. Nomor 59/Pdt.G/1999/PN Bgr, tanggal 22 Maret 2010 (bukti P-4);

5. Bahwa seandainya Pelawan mengetahui adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1021 K/Pdt/2002, tanggal 24 Maret 2006 jo. Nomor 407/PDT/2000/PT Bdg, tanggal 23 April 2001 jo. Nomor 59/Pdt.G/1999/PN Bgr, tanggal 26 Januari 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka tentunya Pelawan akan menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan *a quo*, namun karena Relas Panggilan Peneguran Nomor 59/Pdt.G/1999/PN Bgr, tanggal 8 April 2010 yang disampaikan (delegasi) oleh Pengadilan Negeri Bogor melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Surat Permintaan dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor W11.U2/521/HT.04.10/111/2010, tanggal 29 Maret 2010 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 6/Pdt/Eks/2010/PN Bgr, jo. Nomor 59/Pdt.G/1999/PN Bgr, tanggal 22 Maret 2010 telah Pelawan terima lebih dulu daripada Relas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pelawan terlebih dahulu menggunakan haknya mengajukan upaya hukum perlawanan daripada upaya hukum peninjauan kembali mengingat dalam perkara *a quo* telah diletakan sita jaminan (sekarang sita eksekusi) terhadap harta kekayaan pribadi milik Pelawan, yaitu sebidang tanah dan rumah yang di kenal dan terletak di Jalan Kayu Putih Utara III/7 Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur dimana sita jaminan tersebut sekarang telah beralih otomatis menjadi sita eksekusi dengan sendirinya karena perkara *a quo* telah mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

6. Bahwa Pelawan sangat keberatan dengan diletakannya sita jaminan (sekarang sita eksekusi) atas sebidang tanah dan rumah pribadi milik Pelawan mengingat dalam perkara perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1021 K/Pdt/2002, tanggal 24 Maret 2006 jo. Nomor 407/

Hal. 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 1390 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/2000/PT BDG, tanggal 23 April 2001 jo. Nomor 59/Pdt.G/1999/PN Bgr, tanggal 26 Januari 2000) dasar gugatan Terlawan dahulu Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi adalah wanprestasi/ ingkar/cidera janji terhadap apa yang diperjanjikan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 3, tanggal 10 April 1996 yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Nyonya Hari Suprpti Suwarno, S.H., antara Pelawan yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Walet Karya Teknik Indonesia dengan Terlawan selaku Direktur untuk dan atas nama Perseroan Komanditer CV Philips Jaya;

7. Bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor 3, tanggal 10 April 1996 adalah antara sebuah Perseroan Terbatas *in casu* PT Walet Karya Teknik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Pelawan selaku Direktur Utama yang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (*vide* Pasal 1 angka 2 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) dengan sebuah Perseroan Komanditer *in casu* CV Philips Jaya yang dalam hal ini diwakili oleh Terlawan selaku direkturnya (bukti P-5);

8. Bahwa perseroan terbatas *in casu* PT Walet Karya Teknik Indonesia adalah sebuah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham berdasarkan Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 90, tanggal 13 November 1992 yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Nyonya Lanny Hartono, S.H., yang berkedudukan di Jakarta yang selanjutnya diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 172, tanggal 22 November 1993 yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Nyonya Lanny Hartono, S.H., yang berkedudukan di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2.478 HT.01.01 Tahun 1994, tanggal 14 Januari 1994 jo. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2457 Tahun 1994 jo. Tambahan Berita Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 37, tanggal 10 Mei 1994 dan memiliki modal dasar Perseroan (kekayaan perseroan sendiri yang terpisah) yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (bukti P-6);

9. Bahwa Pelawan selain sebagai Direktur Utama PT Walet Karya Teknik Indonesia juga sebagai salah satu pemegang saham perseroan terbatas *a quo* dan memiliki saham sebanyak 32 (tiga puluh dua) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), dengan demikian dalam perkara ini jelas bahwa Pelawan selaku pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki Pelawan dan Pelawan hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimiliki Pelawan dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi milik Pelawan (*vide* Pasal 3 jo. Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

10. Bahwa sebidang tanah dan rumah yang di kenal dan terletak di Jalan Kayuputih Utara III/7 Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur adalah merupakan harta kekayaan pribadi milik Pelawan dan bukan harta kekayaan perseroan terbatas PT Walet Karya Teknik Indonesia karena tanah dan rumah tersebut telah Pelawan miliki jauh sebelum Perseroan dibentuk dan/ atau didirikan dan bahkan sebelum Pelawan menikah dengan isteri Pelawan sehingga tidak tepat jika tanah dan rumah pribadi milik Pelawan diletakan sita jaminan (sekarang sita eksekusi) oleh Terlawan dalam perkara *a quo*. Terhadap hal ini dapat dilihat secara jelas dan telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984, "atas hutang Perseroan Terbatas tidak dapat diadakan *conservatoir beslag* terhadap harta pribadi direktornya". Dari ketentuan Yurisprudensi yang telah ada jelas bahwa Terlawan tidak memperhatikan prinsip-prinsip dan syarat-syarat tentang penyitaan sebagaimana yang digariskan oleh ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa sita jaminan (sekarang sita eksekusi) yang dimohonkan Terlawan telah bertentangan dan melanggar tata tertib hukum acara dan tata cara serta syarat-syarat yang terkandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) HIR jo. Pasal 208 ayat (1) Rbg dan telah mengabaikan hukum dan keadilan yang seharusnya mampu dilihat secara jernih dengan hati nurani oleh Majelis

Hal. 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 1390 K/Pdt/2013



Hakim yang memutus, menetapkan dan menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (sekarang sita eksekusi) tersebut karena telah dilakukan penyitaan secara langsung terhadap barang tidak bergerak *in casu* tanah dan rumah pribadi milik Pelawan padahal seharusnya yang dimohonkan sita jaminan terlebih dahulu atau yang pertama-tama dimohonkan sita jaminan adalah barang yang bergerak (*roerende goederen movable goods*) dan apabila tidak mencukupi baru dilanjutkan terhadap barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*) sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984, "*conservatoir beslag* harus terlebih dahulu dilakukan terhadap barang-barang bergerak dan jikalau barang-barang demikian tidak cukup (ada) baru terhadap barang-barang tidak bergerak", dan selain itu Terlawan pada saat melakukan sita jaminan terhadap tanah dan rumah pribadi milik Pelawan hanya menyebut batas-batas objek yang akan disita saja namun tidak menyebut siapa pemilik hak dan nomor hak pada sertipikat tanah dan rumah yang akan disita sehingga Terlawan telah salah meletakkan sita jaminan terhadap objek yang disita *in casu* tanah dan rumah pribadi milik Pelawan yang dikenal dan terletak di Jalan Kayuputih Utara III/7 Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1559 K/Pdt/1983, tanggal 23 Oktober 1984, "gugatan yang di dalamnya berisi permohonan sita jaminan atas benda tidak bergerak haruslah menyebut batas objek tanah, pemilik hak dan nomor hak pada sertipikat mana yang harus diperinci dan diperjelas untuk diletakkan sita jaminan agar tidak terjadi kesalahan objek hukum yang akan dilakukan eksekusi", dengan demikian syarat-syarat penyitaan yang ditentukan oleh undang-undang telah tidak diperhatikan oleh Terlawan;

12. Bahwa objek sita jaminan (sekarang sita eksekusi) atas sebidang tanah dan rumah pribadi milik Pelawan yang di kenal dan terletak di Jalan Kayuputih Utara III/7 Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur yang diletakkan sita jaminan (sekarang sita eksekusi) oleh Terlawan telah ternyata dijadikan jaminan hutang (agunan) perseroan terbatas PT Kartekindo Jaya Utama Makmur kepada PT Bank Dagang Negara (Persero) Kantor Cabang Jakarta Pulomas atas pinjaman kredit PT Kartekindo Jaya Utama Makmur sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 1991 berdasarkan Akta Hipotik Nomor 394/Hip/ Pulogadung/1990 tanggal 14 Desember 1990 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Esther Daniah Iskandar, S.H., yang berkedudukan di Jakarta jo. Sertipikat Hipotik (Buku Tanah) Nomor 56/T/ 1991 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) tanggal 8 Februari 1991 (bukti P-7);

13. Bahwa kemudian objek sita jaminan (sekarang sita eksekusi) *a quo* dijadikan jaminan hutang (agunan) kembali kedua kalinya oleh perseroan terbatas PT Kartekindo Jaya Utama Makmur kepada PT Bank Dagang Negara (Persero) Kantor Cabang Jakarta Pulomas atas pinjaman kredit PT Kartekindo Jaya Utama Makmur sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) pada tahun 1992 berdasarkan Akta Hipotik Nomor 23/Hip/ Pulogadung/1992 tanggal 21 Maret 1992 yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Esther Daniah Iskandar, S.H. yang berkedudukan di Jakarta jo. Sertipikat Hipotik (Buku Tanah) Nomor 105/T/1992 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) tanggal 21 Maret 1992 (bukti P-8);

14. Bahwa selanjutnya objek sita jaminan (sekarang sita eksekusi) *a quo* dijadikan jaminan hutang (agunan) kembali untuk yang ketiga kalinya oleh perseroan terbatas PT Kartekindo Jaya Utama Makmur kepada PT Bank Dagang Negara (Persero) Kantor Cabang Jakarta Pulomas atas pinjaman kredit PT Kartekindo Jaya Utama Makmur sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) pada tahun 1995 berdasarkan Akta Hipotik Nomor 190/P.Gadung/1995 tanggal 8 Agustus 1995 yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Chufuran Hamal, S.H. yang berkedudukan di Jakarta jo. Sertipikat Hipotik (Buku Tanah) Nomor 685/T/ 1995 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) tanggal 1 November 1995 (bukti P-9);

15. Bahwa krisis ekonomi yang pernah melanda di Negara Republik Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 mengakibatkan seluruh potensi ekonomi mengalami kemandegan dan diambang kebangkrutan, salah satunya adalah sektor jasa keuangan (perbankan) terpaksa ditutup dan dibekukan kegiatannya akibat ketidakmampuan bank tersebut dalam mengelola operasionalnya. Salah satu penyebabnya adalah pinjaman luar negeri yang membengkak lebih dari 6

Hal. 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 1390 K/Pdt/2013



(enam) kali lipat akibat nilai tukar rupiah terhadap dolar naik secara drastis. Hal ini bermuara pada restrukturisasi penggabungan/*merger* 4 (empat) Bank Pemerintah, yaitu Bank Ekspor Impor (Bank Exim), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), Bank Bumi Daya (BBD) dan Bank Dagang Negara (BDN) yang secara resmi bergabung pada tanggal 2 Oktober 1998 dan berganti nama menjadi Bank Mandiri sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) di Bidang Perbankan (bukti P-10);

16. Bahwa setelah PT Bank Dagang Negara (BDN) bergabung menjadi Bank Mandiri Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas sebidang tanah dan rumah pribadi milik Pelawan yang dijadikan jaminan hutang oleh PT Kartekindo Jaya Utama Makmur sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hipotik (Buku Tanah) Nomor 56/T/1991 jo. Nomor 105/T/1992 jo. Nomor 685/T/1995 hingga gugatan perlawanan/bantahan ini diajukan sertipikat hipotik tersebut (sekarang hak tanggungan) belum dapat dilepaskan oleh pemegang hipotik (sekarang pemegang hak tanggungan) *in casu* Bank Dagang Negara (sekarang Bank Mandiri) karena masih menunggu petunjuk tindak lanjut penyelesaiannya dari Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (bukti P-11);

17. Bahwa dengan demikian sita jaminan (sekarang sita eksekusi) yang dimohonkan Terlawan atas sebidang tanah dan rumah pribadi milik Pelawan yang di kenal dan terletak di Jalan Kayuputih Utara III/7 Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur telah ternyata tidak dapat diletakan terhadap objek *a quo* dan harus diangkat serta harus dinyatakan eksekusi tidak dapat dijalankan dan/atau objek yang diletakan sita jaminan (sekarang sita eksekusi) tidak dapat dieksekusi (non-eksekutabel) karena telah bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip dan syarat-syarat tentang penyitaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan hal ini telah ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 394 K/Pdt/1984, tanggal 31 Mei 1985, "barang-barang yang sudah dijadikan jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan *conservatoir beslag*”;

18. Bahwa karena sita jaminan (sekarang sita eksekusi) ini menyangkut harta benda pribadi milik Pelawan maka Pelawan sangat berkepentingan Pengadilan berkenan untuk menunda terlebih dahulu segala proses hukum sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1021 K/Pdt/2002, tanggal 24 Maret 2006 jo. Nomor 407/PDT/2000/PT BDG, tanggal 23 April 2001 jo. Nomor 59/Pdt.G/1999/PN Bgr, tanggal 26 Januari 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 06/Pdt/Eks/2010/PN Bgr, jo. Nomor 59/Pdt/G/1999/ PN Bgr, tanggal 22 Maret 2010 jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 28/CB/1999/PN Jkt Tim, tanggal 4 Januari 2000 tersebut sampai ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perlawanan/ bantahan ini dan mohon pula Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perlawanan/bantahan ini berkenan untuk menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Pelawan dalam provisi seluruhnya;
2. Memerintahkan Terlawan dan/atau Pejabat yang secara *ex-officio* berwenang memberi perintah dan/atau melaksanakan eksekusi untuk menunda dan menanggukkan pelaksanaan eksekusi atas sebidang tanah dan rumah yang dikenal dan terletak di Jalan Kayuputih Utara III/7 Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan/bantahan (*verzet*) Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah dan rumah yang dikenal dan terletak di Jalan Kayuputih Utara III/7 Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur adalah merupakan harta kekayaan pribadi milik Pelawan dan bukan harta kekayaan perseroan terbatas PT Walet Karya Teknik Indonesia;

Hal. 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 1390 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1021 K/ Pdt/2002, tanggal 24 Maret 2006 jo. Nomor 407/PDT/2000/PT BDG, tanggal 23 April 2001 jo. Nomor 59/Pdt/G/1999/PN Bgr, tanggal 26 Januari 2000 sepanjang mengenai sah dan berharga sita jaminan atas sebuah rumah dan tanah terletak di Jalan Kayuputih Utara III/7 Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 4 Januari 2000 sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 59/Pdt/G/1999PN Bgr, jo. Nomor 28/CB/1999/ PN Jkt Tim, tidak sah dan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum terhadap Pelawan;
5. Menyatakan penundaan eksekusi atau proses hukum apapun sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1021 K/Pdt/ 2002, tanggal 24 Maret 2006 jo. Nomor 407/PDT/2000/PT BDG, tanggal 23 April 2001 jo. Nomor 59/Pdt/G/1999/PN Bgr, tanggal 26 Januari 2000 hingga putusan perlawanan/bantahan ini telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 6/Pdt/ Eks/ 2010/PN Bgr, jo. Nomor 59/Pdt/G/1999/PN Bgr, tanggal 22 Maret 2010 jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 28/CB/1999/PN Jkt Tim, tanggal 4 Januari 2000 atas sebidang tanah dan rumah yang dikenal dan terletak di Jalan Kayuputih Utara III/7 Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur mengandung kekeliruan dan cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya penetapan dan berita acara sita jaminan tersebut batal demi hukum;
7. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 6/Pdt/ Eks/ 2010/PN Bgr, jo. Nomor 59/Pdt/G/1999/PN Bgr, tanggal 22 Maret 2010 jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 28/CB/1999/PN Jkt Tim, tanggal 4 Januari 2000 atas sebidang tanah dan rumah yang di kenal dan terletak di Jalan Kayuputih Utara III/7 Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur ditunda hingga putusan perlawanan/bantahan ini telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 06/Pdt/ Eks/2010/PN Bgr., jo. Nomor 59/Pdt/G/1999/PN Bgr., tanggal 22 Maret

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 28/CB/1999/PN Jkt.Tim., tanggal 4 Januari 2000 atas sbidang tanah dan rumah yang dikenal dan terletak di Jalan Kayu putih Utara III/7 Kelurahan Kayuputih Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur tidak dapat dijalankan dan/atau tidak dapat dieksekusi (*non-eksekutabel*);

9. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengangkat kembali sita jaminan (sekarang sita eksekusi) atas sebidang tanah dan rumah yang di kenal dan terletak di Jalan Kayuputih Utara III/7 Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 6/Pdt/Eks/2010/PN Bgr, jo. Nomor 59/Pdt/G/1999/PN Bgr, tanggal 22 Maret 2010 jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 28/CB/1999/PN Jkt Tim, tanggal 4 Januari 2000;
10. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku eksekusi selanjutnya atas harta kekayaan pribadi Pelawan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 6/Pdt/Eks/2010/PN Bgr, jo. Nomor 59/Pdt/G/1999/PN Bgr, tanggal 22 Maret 2010;
11. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;
Dan/atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Terlawan mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I.1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa bantahan yang diajukan oleh Pelawan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur *in casu* perkara Nomor 256/Pdt.G/2010/PN Jkt Tim., tertanggal 10-5-2010 adalah bantahan terhadap Sita Eksekusi, Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 20/Pen.Pdt/Eks/2010/PN Bgr., Jo Nomor 59/Pdt/G/1999/PN Bgr, tertanggal 22 Maret 2010 yang diajukan oleh Terlawan terhadap tanah/rumah yang terletak di Jalan Kayuputih Utara III/7 Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur kepunyaan Pelawan yang perkaranya telah di periksa dan telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh Pengadilan Negeri Bogor Register Perkara Nomor 59/Pdt.G/1999/PN Bgr, tertanggal 26 Januari

Hal. 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 1390 K/Pdt/2013



2000, putusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung Register Perkara Nomor 407/PDT/2000/PT BDG, tertanggal 23 April 2001 dan Putusan Mahkamah Agung Register Perkara Nomor 1021 K/Pdt/2002, tertanggal 24 Maret 2008, perkara antara sekarang Terlawan dalam hal ini Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi melawan 1. sekarang Pelawan dalam hal ini Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi 2. Rustana dalam hal ini Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Bahwa tanah/rumah *a quo* adalah sah sebagai jaminan Pelawan kepada Terlawan karena Pelawan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Terlawan berhak meminta ganti rugi kepada Pelawan atas tidak terlaksananya kewajiban-kewajiban Pelawan (wanprestasi/ingkar janji) terhadap isi perjanjian kerjasama, yang ditanda tangani antara Terlawan dalam hal ini Penggugat dengan dalam hal ini Pelawan dalam hal ini Tergugat I, yaitu Akta Nomor 3 tahun 1966, tanggal 13 April 1996 yang di buat di hadapan Notaris Harry Suprapti Suwarno, S.H.;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas nampak dengan jelas Sita Eksekusi terhadap tanah/rumah yang terletak di Jalan Kayuputih Utara II/7 Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur yang dimohonkan oleh Terlawan *in casu* perkara Nomor 59/Pdt/G/1999/PN Bgr., tertanggal 26 Januari 2000 jo. Nomor 407/PDT/2000/PT BDG, tertanggal 23 April 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1021 K/Pdt/2002 tertanggal 24 Maret 2008 (perkara pokok) yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor, maka oleh karena itu seharusnya Pelawan mengajukan bantahan tersebut kepada Pengadilan Negeri Bogor bukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Maka oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa perkara ini untuk menolak perkara tersebut karena Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berhak dan berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara *a quo*;

1.2. Pelawan tidak berwenang untuk mengajukan bantahan *a quo*;

Bahwa sesuai dengan bantahan Pelawan pada halaman 7 dan halaman 8 Point 12,13,14,15 dan Point 16 yang menyatakan bahwa tanah/rumah yang terletak di Jalan Kayuputih Utara II/7 Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur yang menjadi Sita Jaminan Terlawan dalam



Perkara Nomor 59/Pdt/G/1999/PN Bgr, tertanggal 26 Januari 2000, bahwa andaiapun benar pernyataan Pelawan di halaman tersebut *quod non* seharusnya Pelawan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan bantahan *a quo* karena sejak tanah dan rumah tersebut dijaminan kepada pihak lain, *quod non* maka pada detik itu pula Pelawan menjadi Pelawan yang tidak berwenang dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun mengenai bantahan *a quo*, mengingat hak hukum Pelawan menjadi beralih kepada pihak lain sebagai penjamin rumah dan tanah tersebut.;

Maka oleh karena itu Pelawan bukan merupakan Pelawan yang beritikad baik sehingga oleh karena itu Pelawan tersebut tidak berwenang untuk menjadi Pelawan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak bantahan Pelawan karena Pelawan tidak berwenang mengajukan perlawanan atas sita eksekusi *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2010/PN Jkt Tim, tanggal 9 November 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak gugatan perlawanan Pelawan;
3. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara tersebut dibebankan kepada Pelawan yang hingga kini sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 232/PDT/ 2011/PT DKI, tanggal 12 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 10 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 1390 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 23 Juli 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 232/PDT/2011/PT DKI, jo. 256/Pdt.G/2010/PN Jkt Tim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut pada tanggal 3 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan pada tanggal 26 Februari 2013;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melanggar hukum karena hanya menyetujui dan mengambil alih pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Timur) dalam perkara *a quo* hanya mendasarkan bahwa pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar tanpa meneliti dan memeriksa secara cermat pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut;
2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur) telah ternyata salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku serta memberikan pertimbangan yang keliru dan tidak benar serta tidak tepat dengan menyatakan bahwa, "...selama persidangan Majelis tidak pernah melihat adanya bukti berupa roya ataupun bukti lain sebagai bukti penghapusan hutang, terhadap bukti P-7, P-8 dan P-9 yang diajukan Pelawan, karena itu menurut hukum yang berhak dan berwenang mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap sita jaminan (sekarang sita eksekusi) tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT Bank Dagang Negara (sekarang PT Bank Mandiri) dan bukan Pelawan..”(vide Halaman 39 alinea pertama baris ke-1 sampai dengan baris ke-6 putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama);

Pasal 195 ayat 6 HIR juncto Pasal 206 ayat 6 Rbg juncto Pasal 397 Rv juncto Buku II *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Edisi 2007 Tahun 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada intinya menyatakan bahwa “..perlawanan terhadap sita jaminan (sekarang sita eksekusi) dapat dilakukan sepanjang barang yang disita tersebut adalah miliknya (diajukan atas dasar hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan lainnya), dan selain itu terhadap gugatan perlawanan tersebut Pelawan harus dapat membuktikan bahwa Pelawan mempunyai alas hak yang sah atas barang yang disita tersebut..”;

Objek yang disita adalah sebidang tanah berikut bangunan yang dikenal dan terletak di Jalan Kayuputih Utara III/7 Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur (objek *a quo*) berdasarkan alas hak yang sah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan Hak Nomor B.364./Pulogadung, Luas 166 m², Nama Pemegang Hak: Rudi Wahyudi (Pemohon Kasasi). objek *a quo* telah dijadikan agunan/jaminan hutang (hak tanggungan) PT Kartekindo Jaya Utama Makmur kepada PT Bank Dagang Negara (sekarang PT Bank Mandiri) selaku Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Akta Hipotik Nomor 394/Hip/Pulogadung/1990, tanggal 14 Desember 1990 juncto Sertipikat Hipotik Buku Tanah Nomor 56/T/1991, tanggal 8 Februari 1991, dan diperpanjang berdasarkan Akta Hipotik Nomor 23/Hip/Pulogadung/1992, tanggal 21 Maret 1992 juncto Sertipikat Hipotik Buku Tanah Nomor 105/T/1992, tanggal 21 Maret 1992, dan kemudian diperpanjang kembali berdasarkan Akta Hipotik Nomor 190/P.Gadung/1995, tanggal 8 Agustus 1995 juncto Sertipikat Hipotik Buku Tanah Nomor 685/T/1995, tanggal 1 November 1995. Semuanya diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta;

Bahwa objek *a quo* hingga permohonan kasasi ini diajukan masih belum dapat dilepaskan oleh PT Bank Mandiri karena Pemohon Kasasi belum

Hal. 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 1390 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pelunasan hutang dan perjanjian hutang antara Pemohon Kasasi selaku debitur dengan PT Bank Mandiri selaku kreditur belum berakhir. Dan selain itu pula PT Bank Mandiri masih menunggu tindak lanjut mekanisme penyelesaiannya (ex. kredit macet masif akibat krisis ekonomi/moneter tahun 1997-1998) dari Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan cq. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sejak Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dibubarkan sehingga dengan demikian belum ada penghapusan hak tanggungan melalui pencoretan catatan atau roya hak tanggungan. Meskipun objek *a quo* telah dijadikan hak tanggungan kepada PT Bank Mandiri dan belum ada pencoretan catatan atau roya tidak berarti PT Bank Mandiri lalu menjadi pemilik objek *a quo* atau dengan serta merta objek *a quo* beralih kepemilikannya menjadi mutlak milik PT Bank Mandiri karena dalam asas hukum kebendaan dalam Hipotik (sekarang Hak Tanggungan) sepanjang mengenai hak-hak kebendaan pada umumnya dikatakan bahwa terhadap kebendaan tidak bergerak hanya memberikan hak kepada pemegangnya untuk menikmati saja (hak kebendaan secara terbatas), atau hanya untuk memperoleh pelunasan sebagai atau dalam rangka jaminan hutang hak tanggungan (*vide* Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, dalam bukunya: *Hak Tanggungan*, 2008); Demikian pula asas hukum kebendaan pada khususnya yang melekat atau yang ada pada hak tanggungan sebagai hak kebendaan yang bersifat terbatas yang diberikan sebagai jaminan pelunasan hutang debitur kepada kreditur dikenal dengan asas hak tanggungan sebagai *jura in re aliena* atau yang terbatas, atau hanya sebagai hak kebendaan dalam bentuk jaminan sebagaimana ditegaskan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), yang menyatakan bahwa, "...janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, batal demi hukum..", dan juga jika dihubungkan dengan Pasal 1178 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka janji yang demikian adalah batal demi hukum. Pengecualian janji-janji lain diperbolehkan saja diperjanjikan di dalam akta pemberian hak tanggungan (APHT) kecuali janji-janji sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 UUHT (*vide* Sutan Remy Sjahdeini, S.H., dalam bukunya *Hak Tanggungan*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan, Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan, 1999);

Bahwa seandainya pun PT Bank Mandiri bermaksud memiliki objek *a quo*, maka untuk beralihnya kepemilikan objek *a quo* harus melalui suatu perbuatan hukum lain atau perbuatan hukum baru terlebih dahulu guna mendapatkan perubahan status kepemilikan objek *a quo* (*vide* Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 401 K/ Sip/1972, tanggal 7 Oktober 1972 juncto Nomor 1148 K/Sip/1972, tanggal 16 September 1975 juncto Nomor 883 K/Sip/1974, tanggal 26 November 1975 juncto Nomor 262 K/Sip/1975, tanggal 10 Februari 1976, yang mana kaedah hukumnya adalah, “..bahwa dalam suatu perjanjian hutang-piutang atas jaminan rumah dan tanah pekarangan, bila pihak debitur tidak melunasi hutangnya maka barang yang dijaminakan tersebut tidak dapat begitu saja berubah status hak miliknya menjadi hak milik kreditur karena untuk perubahan status kepemilikan tersebut masih diperlukan dan/atau dibutuhkan adanya perbuatan hukum lain dan/atau perbuatan hukum baru meskipun telah ada surat penyerahan untuk memiliki rumah dan tanah pekarangan tersebut..”). Dan selain itu pula Yurisprudensi Tetap tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3445 K/Pdt/1994, tanggal 24 Mei 1996, dalam perkara antara Haji Ritonga Direktur PT Ritonga Coy (Terlawan I) melawan PT Bank Rakyat Indonesia (Pelawan) dan Raidin Aritonang (Terlawan II), yang kaedah hukumnya menyatakan, “..bahwa gugatan perlawanan (*verzet*) terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik, bahwa pemegang *credietverband*, seperti halnya juga pemegang hipotik melalui grossenya yang memakai kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tanpa melalui suatu proses berperkara secara langsung dapat memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri karena grosse akta yang demikian itu berkekuatan hukum sama dengan putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas tanpa membahas lebih jauh mengenai keberatan-keberatan kasasi dari pemohon, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Hal. 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 1390 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan bahwa gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima..”; Bahwa dari kaedah hukum Yurisprudensi tersebut dapat dilihat gugatan perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah keliru karena PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah pihak yang bukan pemilik dari barang yang diletakkan sita jaminan tersebut, mengingat secara yuridis gugatan perlawanan (*verzet*) hanya dapat diajukan atas dasar Hak Milik, HGB, HGU, Hak Pakai, dan lainnya. Oleh karena itu jelaslah bahwa perlawanan terhadap sita jaminan (sekarang sita eksekusi) dalam perkara *a quo* tidak dapat dilakukan oleh PT Bank Mandiri karena berdasarkan dalil tentang kepemilikan (*beweerde eigendom*) PT Bank Mandiri adalah bukan pemilik objek *a quo* namun PT Bank Mandiri hanya memiliki hak untuk meminta pelunasan atas tanah yang dijaminan kepada PT Bank Mandiri dengan cara meminta penjualan di depan umum dan meminta eksekusi atas hak tanggungan tersebut untuk memperoleh pelunasan hutang dari hasil penjualan tersebut (jika seandainya Pemohon Kasasi cidera janji/wanprestasi). Dan yang paling pokok PT Bank Mandiri tidaklah dapat berbuat bebas dengan kebendaan yang dijaminan tersebut serta tidak dapat atau tidak diperkenankan untuk memiliki objek *a quo* karena jika hal tersebut diperbolehkan, maka fungsi hak tanggungan sebagai jaminan kebendaan menjadi tidak ada lagi. Hal ini juga ditegaskan pada Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan bahwa Pemegang Hak Tanggungan dilarang serta merta menjadi pemilik objek hak tanggungan. Jadi dalam hal ini jelas bahwa pemegang hak tanggungan dilarang memiliki agunan untuk selamanya (*vide* Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, dalam bukunya *Hak Tanggungan*, 2008). Dengan demikian *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum mengingat telah ternyata PT Bank Mandiri bukanlah pemilik objek *a quo* sehingga bukan pihak yang berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan perlawanan (*verzet*) dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya;

3. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur) telah ternyata salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku serta memberikan pertimbangan yang



keliru dan tidak benar serta tidak tepat dengan menyatakan bahwa ..karena Pelawan adalah sebagai salah satu Tergugat, yaitu pihak Termohon Eksekusi sebagaimana dalam bukti P-1 sama dengan bukti T-1, T-2 dan T-3 tersebut, karena itu Pelawan tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan pula untuk mengajukan perlawanan tersebut sebagaimana pula yang dikemukakan Terlawan di dalam materi eksepsinya tersebut adalah cukup beralasan hukum..". (*vide* halaman 39 alinea pertama baris ke-6 sampai dengan baris ke-11 putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama);

Bahwa *Judex Facti* juga tidak ada memberikan pertimbangan dan/atau tidak mempertimbangkan objek *a quo* sebagai harta kekayaan pribadi milik Pemohon Kasasi yang telah salah dikenakan sita jaminan (sekarang sita eksekusi). objek *a quo* yang dikenakan hak tanggungan adalah bukan kekayaan badan hukum PT Walet Karya Teknik Indonesia (didirikan berdasarkan Akta Nomor 90, tanggal 13 November 1992 juncto perubahan dengan Akta Nomor 172, tanggal 22 November 1993 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2.478. HT.01.01 Tahun 1994, tanggal 14 Januari 1994 juncto Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2457 Tahun 1994 juncto Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37, tanggal 10 Mei 1994), melainkan adalah harta kekayaan pribadi Pemohon Kasasi dan telah dimiliki oleh Pemohon Kasasi jauh sebelum PT Walet Karya Teknik Indonesia didirikan. Perseroan Terbatas PT Walet Karya Teknik Indonesia sebagai *legal entity*, maka secara hukum harta kekayaannya terpisah dari harta kekayaan pendiri/pemilikinya (Pemohon Kasasi). Oleh karena itu tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta kekayaan pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum tersebut. Jadi apabila suatu perseroan melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, maka yang bertanggung jawab adalah perseroan tersebut dan tanggung jawabnya sebatas harta (benda) kekayaan yang dimiliki oleh perseroan tersebut. Harta (benda) kekayaan pribadi pemilik perseroan atau pemegang sahamnya tidak dapat disita atau digugat untuk kemudian dibebani tanggung jawab perseroan tersebut (*vide* Munir Fuady, dalam bukunya: *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*,

Hal. 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 1390 K/Pdt/2013



2002). Tindakan dan tanggung jawab direksi maupun komisaris yang dilakukan atas nama dan untuk kepentingan perseroan (dalam bentuk perikatan) sesuai dengan lingkup kewenangannya dinyatakan sebagai tindakan perseroan terbatas selaku badan hukum dan hanya akan mengikat perseroan terbatas, sedangkan pada diri direksi maupun komisaris secara pribadi tidak terikat atas tindakannya tersebut. Hal ini secara nyata ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 1 juncto Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sepanjang mengenai bentuk pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*), yang berbunyi, “..pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki..”, dan Penjelasan nya berbunyi, “..ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya..”; Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/ Pembanding dengan Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding adalah bukan hubungan hukum antara pribadi Pemohon Kasasi dengan pribadi Termohon Kasasi, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara 2 (dua) badan hukum yang terikat dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 3, tanggal 10 April 1996, dimana Pemohon Kasasi bertindak dalam kapasitas jabatannya selaku Direktur PT Walet Karya Teknik Indonesia dan Termohon Kasasi bertindak dalam kapasitas jabatannya selaku Direktur CV Philips Jaya. Dengan demikian jika terjadi permasalahan atau perselisihan diantara para pihak di kemudian hari Pemohon Kasasi tidak dapat memikul atau dibebankan tanggung jawab dalam kapasitasnya selaku atau secara pribadi. Sebagai ilustrasinya, Pemohon Kasasi mencoba mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 21 K/Sip/1973, tanggal 23 Juni 1974, dalam perkara antara Sibarani (Pelawan) melawan PT Gesuri Lloyd (Terlawan), yang mana kaedah hukumnya menyatakan, “..bahwa kepemilikan saham tunggal tidak bisa ditolerir dan konsekuensinya pemegang saham tunggal bertanggung jawab secara pribadi terhadap hutang-hutang perseroan pada pihak ketiga karena pemilikan saham tunggal tidak mencerminkan adanya unsur perjanjian dalam pendirian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan yang mengakibatkan pula modal perseroan tidak terbagi dalam saham-saham yang dimaksudkan untuk mengikutsertakan pihak lain dengan sistem pertanggungjawaban terbatas..". Jika mengacu pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengharuskan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih juncto ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa pemegang saham tunggal bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, maka terkait dengan perkara *a quo* jelas bahwa Pemohon Kasasi bukanlah pemegang saham tunggal PT Walet Karya Teknik Indonesia sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi dalam kapasitasnya selaku Direktur PT Walet Karya Teknik Indonesia tidak dapat dibebankan tanggung jawab mutlak secara pribadi hingga meliputi harta kekayaan milik pribadi Pemohon Kasasi;

Karena perikatan dibuat atas nama perseroan, namun penyitaannya diletakkan terhadap harta kekayaan pribadi Pemohon Kasasi (objek *a quo*), maka sudah sepatutnya Pemohon Kasasi mengajukan gugatan perlawanan *party verzet* dengan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR juncto Pasal 397 Rv yang mana ketentuan pasal tersebut juga memberikan hak kepada Pemohon Kasasi selaku pihak tersita (sekarang pihak tereksekusi) atau selaku pihak yang terlibat langsung dalam eksekusi untuk mengajukan gugatan perlawanan. mengenai *party verzet* ini telah secara jelas ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 510 K/Pdt/2000, tanggal 27 Februari 2001, dalam perkara antara Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta (Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Terbanding) melawan H. Moch Samin, dkk., (Termohon Kasasi dahulu Terbantah/Pembanding), yang mana kaedah hukumnya menyatakan, "..yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (*verzet*) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga pemilik saja (derden *verzet*), melainkan juga pihak Tergugat pemilik atau (partai *verzet*), namun gugatan perlawanan itu harus terfokus pada masalah pengangkatan sita jaminan saja dan bukan/tidak menetapkan bahwa pelawan adalah pemilik tanah yang disita jaminan tersebut..". Dengan demikian telah ternyata *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam menerapkan hukum hanya karena semata-mata melihat

Hal. 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 1390 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi dahulu sebagai pihak Tergugat saja sehingga tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk mengajukan gugatan perlawanan tanpa menelaah lebih jauh lagi duduk perkara *a quo* yang sebenarnya guna menghasilkan putusan pengadilan yang memenuhi rasa keadilan dengan tidak bertentangan dengan hukum;

4. Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan dan tidak memberikan putusan mengenai tata tertib hukum acara perdata mengenai penyitaan terhadap objek *a quo* yang jelas-jelas mengandung cacat secara yuridis. Mekanisme penyitaan objek *a quo* telah ternyata bertentangan dan melanggar tata tertib hukum acara dan tata cara serta syarat-syarat yang terkandung sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat 1 HIR juncto Pasal 208 ayat 1 Rbg, karena telah dilakukan penyitaan secara langsung terhadap barang tidak bergerak (objek *a quo*) padahal seharusnya yang dimohonkan sita jaminan terlebih dahulu atau yang pertama-tama dimohonkan sita jaminan seharusnya adalah barang bergerak (*roerende goederen movable goed*), dan apabila ternyata tidak mencukupi baru kemudian dilanjutkan penyitaan terhadap barang tidak bergerak (*onroerende goed*). Hal ini telah pernah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984, yang mana kaedah hukumnya menyatakan, “..bahwa *conservatoir beslag* harus terlebih dahulu dilakukan terhadap barang-barang bergerak, dan jikalau barang-barang demikian tidak cukup (ada) baru terhadap barang-barang tidak bergerak..”, dan selain itu pula Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding pada saat melakukan sita jaminan terhadap objek *a quo* hanya menyebut batas-batas objek *a quo* yang akan disita saja namun tidak menyebut siapa pemilik hak dan nomor hak pada sertipikat objek *a quo* yang akan disita sehingga penyitaan terhadap objek *a quo* harus dinyatakan cacat secara yuridis. Hal ini telah pula ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1559 K/Pdt/1983, tanggal 23 Oktober 1984, yang mana kaedah hukumnya menyatakan, “..bahwa gugatan yang di dalamnya berisi permohonan sita jaminan atas benda tidak bergerak haruslah menyebut batas objek tanah, pemilik hak dan nomor hak pada sertipikat mana yang harus diperinci dan diperjelas untuk diletakkan sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan agar tidak terjadi kesalahan objek hukum yang akan dilakukan eksekusi..”;

Bahwa prinsip-prinsip penyitaan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku (*vide* Pasal 197 ayat 8 HIR juncto Pasal 211 Rbg), termasuk Yurisprudensi yang telah pernah ada terdapat pembatasan dan larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat akan melakukan penyitaan seperti larangan melakukan penyitaan atas barang yang telah diletakkan hak tanggungan atau barang (harta kekayaan) milik pribadi direksi maupun komisaris suatu perseroan terbatas. objek *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada Angka 2 memori kasasi ini telah diletakkan hak tanggungan atas hutang PT Kartekindo Jaya Utama Makmur sejak tahun 1990, 1992 dan 1995 dan hingga saat ini masih belum dapat dilepaskan oleh PT Bank Mandiri dan belum ada pencoretan catatan atau roya hak tanggungan (masih dijadikan jaminan hutang).objek *a quo* telah ternyata diletakkan sita jaminan (sekarang sita eksekusi) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 59/Pdt.G/1999/PN Bgr, tanggal 26 Januari 2000 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat Nomor 407/PDT/2000/PT BDG, tanggal 23 April 2001 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1021 K/Pdt/2002, tanggal 24 Maret 2006 juncto Berita Acara Sita Jaminan Nomor 59/Pdt.G/1999/PN Bgr, juncto Nomor 28/CB/1999/PN Jkt Tim, Tanggal 4 Januari 2000 juncto Surat Permohonan Bantuan Pelaksanaan Sita Jaminan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor W8.DH.HT.04.10. 4000, tanggal 27 Desember 1999 juncto Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 20/Pen.Pdt/CB/1999/PN Bgr, juncto Nomor 59/Pdt.G/1999/PN Bgr, tanggal 24 desember 1999 juncto Surat Permintaan dari Pengadilan Negeri Bogor Nomor W11.U2/521/HT.04. 10/III/2010, tanggal 29 Maret 2010 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 6/Pdt/Eks/2010/PN Bgr, juncto Nomor 59/Pdt.G/ 1999/PN Bgr, tanggal 22 Maret 2010, padahal objek *a quo* sedang diletakkan hak tanggungan oleh PT Bank Mandiri;

Hal ini jelas-jelas dilarang karena sangat bertentangan dengan tata tertib hukum acara yang berlaku dan terhadap hal ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 394 K/Pdt/1984, tanggal 5 Juli 1985, yang mana kaedah hukumnya menyatakan,

Hal. 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 1390 K/Pdt/2013



“..bahwa barang-barang yang sudah dijaminkan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI Cabang Gresik) tidak dapat dikenakan *conservatoir beslag*..”.Demikian pula larangan menyita atas barang (harta kekayaan) milik pribadi direksi suatu perseroan terbatas *in casu* objek *a quo* milik pribadi Pemohon Kasasi, yang juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984, yang mana kaedah hukumnya menyatakan, “..bahwa atas hutang perseroan terbatas tidak dapat diadakan *conservatoir beslag* terhadap harta pribadi direktornya..”.Dengan demikian penetapan sita jaminan (sekarang sita eksekusi) yang diletakkan terhadap objek *a quo* harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga sehingga harus segera diangkat karena jelas-jelas mengandung cacat secara yuridis formil dan melanggar serta bertentangan dengan hukum acara dan sita jaminan (sekarang sita eksekusi) terhadap objek *a quo* harus juga dinyatakan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dieksekusi (*non eksekutabel*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dalam permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dalam hal ini Pelawan, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Pelawan tidak ada kapasitas untuk menggugat (*legal standing*) karena yang bersangkutan adalah pihak dalam perkara asal/perkara pokok dalam posisi sebagai Tergugat I;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RUDI WAHYUDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUDI WAHYUDI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

ttd.

ttd.

Hal. 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 1390 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Dr. H. Andi Syamsu Alam,

S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003